



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAFIK**;
Tempat lahir : Pandere;
Umur/Tanggal lahir : 20/2 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rafik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap ketertiban umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAFIK karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa RAFIK** bersama Sdra. ICAL, Sdra. RANDI, Sdra. FANDI, Sdra. FIKAR, dan Sdra. FADIL (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** terhadap Korban FATUR RAHMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juni 2019 Sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa RAFIK bersama saudara ICAL, saudara RANDI, Saudara FANDI, saudara FIKAR, saudara FADIL dan saudara GALUN berkumpul duduk-duduk sambil bercerita di bawah pohon di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa pandere Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Korban FATUR RAHMAN lewat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saudara ICAL memanggil Korban FATUR RAHMAN untuk singgah dan Korban FATUR RAHMAN memutar sepeda motornya dan singgah, kemudian saudara ICAL dan Korban FATUR RAHMAN berbicara tiba tiba saudara ICAL langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian muka Korban FATUR RAHMAN dan saudara FANDI berdiri dan langsung memukul Korban FATUR RAHMAN dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian belakang Korban FATUR RAHMAN, kemudian saudara FIKAR, saudara RANDI, saudara FADIL ikut memukul dan menendang dan saat itu Terdakwa RAFIK ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai pada tubuh bagian belakang Korban FATUR RAHMAN dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada tubuh bagian belakang Korban FATUR RAHMAN setelah itu Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya lari meninggalkan Korban FATUR RAHMAN.

➤ Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dapat disaksikan orang lain atau masyarakat yang melintas di jalan umum poros palu-kulawi tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Nomor: VER/ 525/VI/2019/Rumkit Bhay Tanggal 26 Juni 2019 pemeriksaan terhadap Korban FATUR RAHMAN oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Yunita dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 18 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri luka lecet gores pada daerah leher, dada dan punggung, serta luka lecet pada lengan kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya, Korban FATUR RAHMAN mengalami sakit pada bagian wajah, kepala dan belakang sehingga terganggu dalam bekerja dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa RAFIK** bersama Sdra. ICAL, Sdra. RANDI, Sdra. FANDI, Sdra. FIKAR, dan Sdra. FADIL (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan penganiayaan secara bersama-sama** terhadap Korban FATUR RAHMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juni 2019 Sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa RAFIK bersama saudara ICAL, saudara RANDI, Saudara FANDI, saudara FIKAR, saudara FADIL dan saudara GALUN berkumpul duduk-duduk sambil bercerita di bawah pohon di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa pandere Kec. Biromaru Kab. Sigi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Korban FATUR RAHMAN lewat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saudara ICAI memanggil Korban FATUR RAHMAN untuk singgah dan Korban FATUR RAHMAN memutar sepeda motornya dan singgah, kemudian saudara ICAI dan Korban FATUR RAHMAN berbicara tiba tiba saudara ICAI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian muka Korban FATUR RAHMAN dan saudara FANDI berdiri dan langsung memukul Korban FATUR RAHMAN dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian belakang Korban FATUR RAHMAN, kemudian saudara FIKAR, saudara RANDI, saudara FADIL ikut memukul dan menendang dan saat itu Terdakwa RAFIK ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai pada tubuh bagian belakang Korban FATUR RAHMAN dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada tubuh bagian belakang Korban FATUR RAHMAN setelah itu Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya lari meninggalkan Korban FATUR RAHMAN.

➤ Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dapat disaksikan orang lain atau masyarakat yang melintas di jalan umum poros palu-kulawi tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Nomor: VER / 525 /VI/2019/ Rumkit Bhay Tanggal 26 Juni 2019 pemeriksaan terhadap Korban FATUR RAHMAN oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Yunita dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 18 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri luka lecet gores pada daerah leher, dada dan punggung, serta luka lecet pada lengan kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya, Korban FATUR RAHMAN mengalami sakit pada bagian wajah, kepala dan belakang sehingga terganggu dalam bekerja dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NURAENI Alias MAMA FATUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Kelapa Desa Kalukubula Kec, Biromaru Kab., Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut ketika orang tua saksi menelfon saksi melalui HP yang memberitahukan bahwa anak saksi telah dianiaya oleh terdakwa bersama teman-temannya di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi bahwa anak saksi juga tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu anak saksi hanya lewat kemudian dipanggil oleh terdakwa lalu tiba-tiba dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kondisi anak saksi setelah mengalami penganiayaan tersebut pada lengan bagian kanan dan bagian leher serta pada bagian belakang mengalami memar dan merasa kesakitan pada kepala bagian atas;
- Bahwa benar anak saksi sempat melakukan Visum et Repertum di RS Bhayangkara Palu;
- Bahaa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah teman sekolah anak saksi;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayan tersebut menurut keterangan anak saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wita anak saksi hanya lewat di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi.kemudian dipanggil oleh terdakwa karena anak saksi berpikir bahwa terdakwa adalah temannya maka anak saksi singgah tapi ternyata terdakwa dan teman-temannya langsung memukul anak saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban **FATUR RAHMAN Alias FATUR**, keterangan dibacakan JPU:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di Desa Pakuli Utara;
 - Bahwa saksi melihat teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong dikepal dan kaki (tendangan) dan pukulan tersebut mengenai bagian wajah, kepala dan bagian belakang saksi, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi mereka menggunakan alat bantu apa karena mereka melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyerang secara bersama-sama;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri, dan pada kepala kemudian pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.50 wita saksi bersama saudara Fajar menuju ke Puskesmas Pandere untuk mengantar makanan untuk orang tua saudara Fajar setelah itu pukul 18.00 Wita saksi pulang sendiri menuju Pakuli Utara setelah saksi sampai di jembatan Gumbasa saksi diberhentikan oleh terdakwa kemudian saksi singgah lalu saksi ditanya oleh salah satu teman terdakwa dan mengatakan "kenapa lalu kau pukul alan?" dan saksi menjawab "kalau masalah itu Tanya sama temanmu saja" sambil saksi menunjuk terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "dorang agam yang salah" kemudian saksi langsung dipukul oleh salah satu teman terdakwa dan mengenai kepala saksi setelah saksi dipukul saksi langsung ditarik oleh teman terdakwa ke tempat teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, setelah itu saksi hendak melarikan diri dengan cara naik ke motor saksi, salah satu dari teman terdakwa langsung menendang saksi dan mengenai perut saksi dan saksi terjatuh ke aspal, setelah itu ada saudara Irsan yang melewati jalan tersebut dan singgah kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung membubarkan diri, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi AFRANDI Alias RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi bersama teman saksi Ical, Galung, Fadil, Fikar, Fandi dan juga terdakwa sementara nongkrong dibawah pohon pinggir jalan raya Trans Palu-Kulawi, pada saat korban melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju ke selatan kemudian Ical memanggil korban dengan jarak kurang \pm 7 (tujuh) meter kemudian korban memutar balik kendaraannya dan menghampiri Ical dan korban diajak ngobrol oleh Ical kemudian Ical mencekik korban tiba-tiba dating Fandi langsung memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah terdakwa memukul korban atau tidak karena posisi saksi berada \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban ada 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi yang meleraikan kejadian tersebut dan menyuruh korban untuk pulang tapi pada saat korban berada di atas motor kemudian korban berteriak "tailaso kamu, kamu Cuma berani banyak" karena mendengar bahasa tersebut kemudian saksi merasa jengkel dan memukul korbandengan menggunakan tangan sebelah kanandan mengenai muka dari korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi dan teman-teman untuk memukul korban;
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali tapi kalau terdakwa saksi tidak melihatnya dengan jelas bagaimana terdakwa memukul korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AFANDI Alias KAFE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pertama kali dilakukan oleh Ical menggunakan tangan kosong dikepal lalu menenai bagian wajah korban berulang kali saat korban masih berada diatas sepeda motor menghadap arah desa Pandere kemudian korban turun dari sepeda motornya lalu saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dikepal mengenai tubuh korban tepatnya dibagian belakang, saat saksi sudah memukul kemudian terdakwa dan teman-teman saksi yang lainnya ikut memukul korban dengan tangan kosong dan juga menendang korban menggunakan kaki secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dari korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi dan teman-teman untuk memukul korban;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman termasuk terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di depan umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Nomor: VER / 525 /VI/2019/ Rumkit Bhay Tanggal 26 Juni 2019 pemeriksaan terhadap Korban FATUR RAHMAN oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Yunita dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 18 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri luka lecet gores pada daerah leher, dada dan punggung, serta luka lecet pada lengan kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Faturrahman alias Fatur pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa bersama Ical, Randi, Fandi, Fikar, Fadil dan Galun berkumpul duduk-duduk dibawah pohon di Desa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandere sambil bercerita sekitar jam 18.00 wita korban lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian Ical memanggil korban untuk singgah dan korban memutar sepeda motornya dan singgah lalu Ical dan Fatur berbicara tiba-tiba Ical langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kena bagian muka korban dan Fandi berdiri langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian belakang korban yang diikuti oleh Fikar, Randi, Fadil dan juga Terdakwa ikut memukul dan menendang korban setelah itu Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa terdakwa hanya ikut-ikutan saja dengan teman yang memukul korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa dan teman-teman masih dalam pengaruh minuman keras karena habis pesta MIRAS (minuman keras jenis cap tikus);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAFIK bersama sdr. Ical, sdr. Fandi, sdr. Fikar, sdr. Randi, dan sdr. Fadil terhadap korban Faturrahman alias Fatur;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa RAFIK terhadap korban Faturrahman alias Fatur dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa RAFIK bersama Ical, Randi, Fandi, Fikar, Fadil dan Galun berkumpul duduk-duduk dibawah pohon di Desa Pandere sambil bercerita sekitar jam 18.00 wita korban lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian Ical memanggil korban untuk singgah dan korban memutar sepeda motornya dan singgah lalu Ical dan Fatur berbicara tiba-tiba Ical langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kena bagian muka korban dan Fandi berdiri langsung memukul korban

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kena pada bagian belakang korban yang diikuti oleh Fikar, Randi, Fadil dan juga Terdakwa ikut memukul dan menendang korban setelah itu Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan korban;

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Nomor: VER / 525 /MI/2019/ Rumkit Bhay Tanggal 26 Juni 2019 pemeriksaan terhadap Korban FATUR RAHMAN oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Yunita dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 18 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri luka lecet gores pada daerah leher, dada dan punggung, serta luka lecet pada lengan kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFIK bersama teman-temannya, Korban FATUR RAHMAN mengalami sakit pada bagian wajah, kepala dan belakang sehingga terganggu dalam bekerja dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Terdakwa **RAFIK** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kalimat dengan terang-terangan dalam naskah Wetboek van Strafrecht mempunyai arti dimuka umum yang maksudnya ialah tempat dimana *public* atau orang banyak/umum dapat melihatnya/terlihat oleh umum atau secara terbuka *openlijk*; sedangkan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) didalam penjelasan UU maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samen-werking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAFIK bersama sdr. Ical, sdr. Fandi, sdr. Fikar, sdr. Randi, dan sdr. Fadil terhadap korban Faturrahman alias Fatur, yang dilakukan Terdakwa RAFIK dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa RAFIK bersama Ical, Randi, Fandi, Fikar, Fadil dan Galun berkumpul duduk-duduk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



dibawah pohon di Desa Pandere sambil bercerita sekitar jam 18.00 wita korban lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian Ical memanggil korban untuk singgah dan korban memutar sepeda motornya dan singgah lalu Ical dan Fatur berbicara tiba-tiba Ical langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kena bagian muka korban dan Fandi berdiri langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian belakang korban yang diikuti oleh Fikar, Randi, Fadil dan juga Terdakwa ikut memukul dan menendang korban setelah itu Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, Terdakwa RAFIK melakukan penganiayaan terhadap korban Faturrahman Alias Fatur dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan, Sdr. Ical memukul dengan menggunakan tangan kanan kena bagian muka korban. Sdr. Fandi memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian belakang korban yang diikuti oleh Fikar, Randi, Fadil ikut memukul dan menendang korban;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa RAFIK bersama sdr. Ical, sdr. Fandi, sdr. Fikar, sdr. Randi, dan sdr. Fadil yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Faturrahman alias Fatur, mengakibatkan korban Faturrahman alias Fatur mengalami sakit pada bagian wajah, kepala dan belakang sehingga terganggu dalam bekerja dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, sebagaimana hasil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Nomor: VER / 525 /VI/2019/ Rumkit Bhay Tanggal 26 Juni 2019 pemeriksaan terhadap Korban FATUR RAHMAN oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Yunita dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 18 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri luka lecet gores pada daerah leher, dada dan punggung, serta luka lecet pada lengan kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAFIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.HUM

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf